

# Pengaruh Likuiditas, Leverage, Profitabilitas Dan Umur Perusahaan Terhadap Tax Avoidance (Studi Empiris Pada Perusahaan Infrastruktur Yang Terdaftar Pada Bursa Efek Indonesia Periode 2020–2024)

**Khansa Syahidah<sup>a</sup>, Suryani<sup>b</sup>**

<sup>a</sup>Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Budi Luhur, [khansasyahidah08@gmail.com](mailto:khansasyahidah08@gmail.com)

<sup>b</sup>Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Budi Luhur, [suryani@budiluhur.ac.id](mailto:suryani@budiluhur.ac.id)

## **Abstract**

*This study was conducted with the aim of analyzing the effect of liquidity, leverage, profitability, and company age on tax avoidance practices in infrastructure companies listed on the Indonesia Stock Exchange during the period 2020 to 2024. The urgency of this research stems from the need to understand the internal corporate factors that potentially influence management decisions in tax avoidance, given the significant contribution of taxes to state revenue. The population in this study includes all infrastructure companies listed on the IDX during that period. Through documentation techniques with the application of certain criteria, 225 units of analysis were obtained from 45 companies. All data used is secondary data collected from the annual financial reports of each entity. The analysis technique applied is multiple linear regression using SPSS version 22.0 software to test the effect of independent variables on tax avoidance, both partially and simultaneously. The findings reveal that profitability has a significant negative effect on tax avoidance, meaning that the higher the level of profit generated by a company, the lower its tendency to engage in tax avoidance. Conversely, liquidity, leverage, and company age were not found to have a significant effect. Thus, a company's ability to meet its short-term obligations, the proportion of debt in its capital structure, and the length of time it has been in operation do not directly determine tax avoidance practices in the infrastructure sector during the observation period.*

**Kata kunci:** *Liquidity, Leverage, Profitability, Age of Company, Tax Avoidance, Tax Evasion*

## **Abstrak**

Penelitian ini dilaksanakan dengan tujuan untuk menganalisis pengaruh likuiditas, leverage, profitabilitas, serta umur perusahaan terhadap praktik penghindaran pajak (tax avoidance) pada perusahaan sektor infrastruktur yang tercatat di Bursa Efek Indonesia selama rentang waktu 2020 hingga 2024. Urgensi penelitian ini muncul dari kebutuhan untuk memahami faktor-faktor internal korporasi yang berpotensi memengaruhi keputusan manajemen dalam melakukan tax avoidance, mengingat kontribusi pajak yang signifikan terhadap pendapatan negara. Populasi dalam studi ini mencakup seluruh perusahaan infrastruktur yang terdaftar di BEI pada periode tersebut. Melalui teknik dokumentasi dengan penerapan kriteria tertentu, diperoleh sebanyak 225 unit analisis yang berasal dari 45 perusahaan. Seluruh data yang digunakan merupakan data sekunder yang dihimpun dari laporan keuangan tahunan masing-masing entitas. Teknik analisis yang diterapkan adalah regresi linear berganda dengan memanfaatkan perangkat lunak SPSS versi 22.0 untuk menguji pengaruh variabel independen terhadap tax avoidance, baik secara parsial maupun simultan. Temuan penelitian mengungkapkan bahwa profitabilitas memiliki pengaruh negatif yang signifikan terhadap tax avoidance, yang bermakna bahwa semakin tinggi tingkat laba yang dihasilkan perusahaan, semakin rendah kecenderungannya untuk melakukan penghindaran pajak. Sebaliknya, likuiditas, leverage, dan umur perusahaan tidak terbukti memiliki pengaruh yang signifikan. Dengan demikian, kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendek, proporsi utang dalam struktur modal, serta lamanya operasional perusahaan tidak secara langsung menentukan praktik tax avoidance pada sektor infrastruktur selama periode pengamatan.

**Keywords:** *Likuiditas, Leverage, Profitabilitas, Umur Perusahaan, Tax Avoidance, Penghindaran Pajak.*



*This work is licensed under Creative Commons Attribution License 4.0 CC-BY International license*

## **PENDAHULUAN**

Membayar pajak bagi warga negara Indonesia bukan sekadar kewajiban administratif, melainkan manifestasi nyata dari kontrak sosial antara negara dan rakyatnya. Melalui mekanisme perpajakan, setiap lapisan masyarakat baik individu maupun korporasi menyalurkan sebagian sumber dayanya untuk mendanai berbagai kebutuhan kolektif yang menjadi tanggung jawab negara. Ketentuan ini diperkuat secara legal-formal melalui Undang-Undang No. 28 Tahun 2007 junto Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP), yang menegaskan bahwa pajak merupakan iuran wajib yang dipungut secara paksa berdasarkan otoritas undang-undang, tanpa memberikan imbalan langsung yang bersifat individual dan seketika. Akan tetapi, esensi pajak jauh melampaui definisi tekstual tersebut. Dalam praktiknya, pajak berfungsi sebagai instrumen redistribusi pendapatan yang memungkinkan negara mengalokasikan sumber daya secara lebih merata, sekaligus menjadi fondasi fiskal yang menopang keberlanjutan program-program strategis di bidang pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan perlindungan sosial. Dengan kata lain, pajak adalah denyut nadi yang menjaga agar pembangunan nasional tetap berdetak dalam koridor keberlanjutan.

Pajak memegang peranan krusial dalam menggerakkan roda perekonomian dan memastikan pertumbuhan negara berkelanjutan. Meskipun masyarakat tidak secara langsung menerima kompensasi dari setiap rupiah pajak yang dibayarkan, mereka menuai manfaatnya dalam bentuk infrastruktur publik yang semakin berkualitas, seperti jaringan transportasi modern, gedung sekolah dan rumah sakit yang representatif, serta jalan tol yang memudahkan mobilitas. Selain itu, pajak juga menjadi sumber utama pembiayaan program-program sosial seperti subsidi pangan dan kebijakan stabilisasi harga bahan bakar minyak yang melindungi daya beli masyarakat. Dengan demikian, kesadaran membayar pajak sejatinya adalah wujud partisipasi aktif dalam upaya kolektif memperbaiki kualitas hidup bersama dan membangun masa depan negara yang lebih sejahtera (Azis & Widianingsih, 2021, dikutip dalam Fitri et al., 2023).


Dalam implementasinya di lapangan, hubungan antara otoritas pajak dan korporasi sering kali diwarnai oleh tarik-menarik kepentingan yang bersifat inherent. Di satu sisi, pemerintah melalui aparat fiskalnya berkepentingan untuk memaksimalkan penerimaan negara dari sektor pajak dengan mengharapakan agar setiap badan usaha membayar kewajibannya secara penuh sesuai dengan amanat regulasi. Di sisi lain, korporasi sebagai entitas bisnis memiliki tujuan fundamental untuk mengoptimalkan profitabilitas, yang secara alamiah berimplikasi pada keinginan untuk menekan berbagai komponen beban, termasuk pajak, serendah mungkin tanpa keluar dari koridor hukum (Sterling & Christina, 2021). Disharmoni kepentingan inilah yang kemudian melahirkan beragam strategi manajemen pajak, mulai dari yang bersifat konformis hingga eksploitatif terhadap celah-celah regulasi yang tersedia.

Salah satu bentuk strategi yang paling sering dijumpai dalam praktik korporasi adalah *tax avoidance* atau penghindaran pajak. Darma (2021) menegaskan bahwa pendekatan ini dikategorikan sebagai strategi legal karena pelaksanaannya tidak bertentangan secara eksplisit dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Mekanismenya bertumpu pada pemanfaatan ambiguitas atau kelonggaran dalam regulasi perpajakan, sehingga perusahaan dapat menekan beban fiskalnya tanpa harus menghadapi risiko sanksi hukum. Keabsahan *tax avoidance* secara yuridis menjadikannya berbeda dengan *tax evasion* yang bersifat ilegal; perusahaan tidak dapat dijatuhi hukuman selama praktik yang dilakukan masih berada dalam batas-batas yang tidak secara tegas dilarang oleh undang-undang (Kagan, James, & Reathburn, 2022 dalam Muthmainah & Hermanto, 2023).

Untuk mengukur sejauh mana perusahaan melakukan praktik ini, tersedia beberapa proksi yang umum digunakan dalam literatur akuntansi dan perpajakan, seperti ETR, CETR, BTD, dan RTC. Penelitian ini secara spesifik mengadopsi *Cash Effective Tax Rate* (CETR) sebagai indikator utama. CETR merefleksikan rasio antara kas riil yang dikeluarkan untuk pembayaran pajak penghasilan terhadap laba sebelum pajak yang dihasilkan perusahaan. Semakin kecil nilai CETR, semakin kuat indikasi bahwa perusahaan melakukan *tax avoidance*, karena proporsi kas yang dialokasikan untuk pajak relatif minim dibandingkan dengan kemampuan ekonominya. Sebaliknya, CETR yang tinggi menandakan bahwa perusahaan cenderung patuh dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Agar konsisten dengan arah hipotesis penelitian, nilai CETR dalam studi ini ditransformasi dengan mengalikannya dengan minus satu (-1), sehingga peningkatan nilai CETR justru merepresentasikan tingginya intensitas *tax avoidance* yang dilakukan oleh perusahaan.

Hasil observasi yang dilakukan oleh peneliti untuk menghitung CETR pada perusahaan sektor infrastruktur selama periode 2020 hingga 2024, sebagaimana terlihat pada

Gambar 1. Rata-rata *Cash Effective Tax Rate* pada perusahaan infrastruktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2020-2024



Grafik tersebut memperlihatkan dinamika rata-rata CETR perusahaan infrastruktur yang terdaftar di BEI sepanjang tahun 2020 hingga 2024. Pada awal periode, yaitu tahun 2020, CETR berada di angka -0,3648. Nilai yang relatif tinggi ini menjadi sinyal bahwa perusahaan lebih aktif melakukan *tax avoidance* pada masa tersebut. Hal ini dapat dipahami dalam konteks pandemi COVID-19, ketika perusahaan menghadapi tantangan finansial dan berusaha mengurangi beban pajak melalui strategi legal guna menjaga stabilitas arus kas serta keberlangsungan operasional.

Pada tahun 2021, nilai CETR menurun menjadi -0,4834, yang mengindikasikan bahwa praktik tax avoidance mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya. Pada tahun 2022, nilai CETR kembali meningkat menjadi -0,4580, yang menunjukkan adanya peningkatan praktik tax avoidance seiring dengan membaiknya kondisi ekonomi dan meningkatnya aktivitas usaha perusahaan. Pada tahun 2023, nilai CETR turun secara signifikan menjadi -1,1057, yang menunjukkan penurunan praktik tax avoidance secara signifikan. Kondisi ini dapat mencerminkan meningkatnya pembayaran pajak, kenaikan laba kena pajak, atau dampak kebijakan perpajakan yang lebih ketat pada tahun tersebut. Pada tahun 2024, nilai CETR kembali meningkat menjadi -0,3733, yang menunjukkan bahwa praktik tax avoidance kembali meningkat dan relatif tinggi. Peningkatan ini mencerminkan adanya strategi efisiensi pajak yang dilakukan secara legal seiring dengan pemulihan dan stabilitas kinerja keuangan perusahaan pasca periode fluktuasi sebelumnya.

Berdasarkan hasil pengamatan terhadap nilai CETR pada perusahaan sektor infrastruktur periode 2020–2024, terlihat adanya perubahan yang menandakan perbedaan tingkat kepatuhan pajak antarperusahaan. Fenomena tersebut dapat disebabkan oleh berbagai faktor keuangan dan nonkeuangan yang memengaruhi tax avoidance. Beberapa faktor yang umum digunakan antara lain likuiditas, leverage, profitabilitas, dan umur perusahaan.

Kajian mengenai determinan *tax avoidance* telah mengidentifikasi likuiditas sebagai salah satu faktor fundamental yang mencerminkan kesehatan arus kas perusahaan. Fitri et al. (2023) mengajukan proposisi bahwa perusahaan dengan likuiditas terbatas akan lebih agresif mencari celah legal untuk menekan beban pajak, sementara entitas dengan likuiditas tinggi cenderung patuh karena tidak mengalami tekanan finansial. Dalam studi ini, likuiditas diukur melalui *Current Ratio* (CR), yang merepresentasikan kemampuan aset lancar dalam menutupi kewajiban jangka pendek. Semakin tinggi CR, semakin kecil insentif perusahaan untuk melakukan *tax avoidance*. Namun, validitas empiris proposisi ini masih menyisakan ruang perdebatan. Arta & Zulaikha (2023) berhasil membuktikan hubungan negatif, sedangkan Yunita et al. (2022) justru menyimpulkan bahwa likuiditas tidak memiliki pengaruh yang cukup kuat.

Di sisi lain, *leverage* dipandang sebagai variabel yang memiliki mekanisme pengaruh lebih langsung terhadap beban pajak. Maulani et al. (2021) menjelaskan bahwa utang menciptakan beban bunga yang dapat dikurangkan dari penghasilan kena pajak, sehingga secara alami mengurangi kewajiban perpajakan. Dalam penelitian ini, *leverage* diprosikan dengan *Debt to Assets Ratio* (DAR), yang mengukur proporsi aset yang dibiayai oleh utang. Semakin tinggi DAR, semakin besar potensi pengurangan pajak melalui beban bunga, yang pada akhirnya tercermin dalam rendahnya CETR. Prediksi teoretis ini memang mengarah pada hubungan positif antara *leverage* dan *tax avoidance*. Namun realitas empiris menunjukkan kompleksitas: Utami & Alliyah (2023) berhasil mengonfirmasi hubungan positif, sementara Evangelica & Subagio (2024) justru tidak menemukan bukti statistik yang mendukung.

Faktor ketiga, profitabilitas, memiliki posisi yang unik dalam diskursus *tax avoidance*. Di satu sisi, laba yang tinggi menjadi basis pengenaan pajak yang besar, sehingga menciptakan insentif kuat bagi perusahaan untuk melakukan penghindaran pajak. Yuni & Setiawan (2019) dalam Prabowo & Sahlan (2021) menekankan bahwa kemampuan menghasilkan laba justru dapat menjadi pemicu perilaku perpajakan yang agresif. Dalam studi ini, profitabilitas diukur dengan *Return on Assets* (ROA), yang menunjukkan efisiensi perusahaan dalam memanfaatkan aset untuk menghasilkan laba. Logika yang dibangun adalah bahwa ROA yang tinggi akan menekan CETR, yang mengindikasikan tingginya praktik *tax avoidance*. Namun demikian, hasil pengujian empiris kembali menunjukkan ketidakkonsistenan: Norisa et al. (2022) menemukan pengaruh positif yang signifikan, sedangkan Maulidya & Purwaningsih Eny (2023) justru menyimpulkan bahwa profitabilitas tidak memberikan pengaruh yang berarti.

Terakhir, umur perusahaan menjadi variabel yang menarik untuk dicermati karena mencerminkan dimensi waktu dan akumulasi pengalaman. Perusahaan yang telah lama berdiri umumnya memiliki sumber daya lebih besar, sistem pelaporan yang lebih matang, dan pemahaman regulasi yang lebih baik. Silvia dalam Darma (2021) menyatakan bahwa semakin panjang umur perusahaan, semakin baik pula praktik pengungkapan keuangannya. Namun, implikasi terhadap *tax avoidance* tidak bersifat satu arah. Di satu sisi, pengalaman dapat dimanfaatkan untuk menemukan celah penghindaran pajak; di sisi lain, perusahaan yang telah lama bertahan justru cenderung lebih patuh karena risiko reputasi dan sanksi. Kompleksitas ini tercermin dalam temuan empiris: Pramesti & Susilawati (2024) melaporkan pengaruh negatif umur terhadap *tax avoidance*, sementara Darma (2021) tidak menemukan pengaruh yang signifikan sama sekali.

Fenomena dan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya mengantarkan peneliti pada ketertarikan untuk melakukan investigasi empiris dengan judul: "**Pengaruh Likuiditas, Leverage, Profitabilitas, dan Umur Perusahaan terhadap Tax Avoidance (Studi Empiris pada Perusahaan Sektor Infrastruktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2020–2024)**". Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk menguji dan membuktikan secara empiris bagaimana likuiditas, leverage, profitabilitas, dan umur perusahaan memengaruhi praktik *tax avoidance* pada perusahaan infrastruktur yang terdaftar di BEI dalam rentang waktu 2020 hingga 2024. Secara lebih rinci, studi ini berupaya mengidentifikasi peran masing-masing faktor yakni kemampuan likuiditas dalam menjamin kewajiban jangka pendek, proporsi utang dalam pendanaan perusahaan, tingkat profitabilitas yang mencerminkan efisiensi operasional, serta pengalaman operasional yang direpresentasikan oleh umur perusahaan dalam membentuk keputusan perusahaan terkait

penghindaran pajak. Penelitian ini diharapkan mampu menyajikan pemahaman yang utuh tentang determinan utama *tax avoidance* di sektor infrastruktur.

## METODE PENELITIAN

Mengadopsi paradigma positivisme sebagai fondasi filosofis, penelitian ini mengembangkan pendekatan kuantitatif yang dirancang secara sistematis untuk menginvestigasi pengaruh likuiditas, *leverage*, profitabilitas, dan umur perusahaan terhadap praktik *tax avoidance* pada sektor infrastruktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama periode 2020 hingga 2024. Populasi penelitian mencakup 70 perusahaan, yang kemudian diseleksi secara sengaja melalui metode *purposive sampling* berdasarkan beberapa kriteria spesifik: perusahaan telah melaksanakan IPO sebelum tahun 2020, menyediakan laporan keuangan yang lengkap sepanjang periode observasi, serta secara konsisten menunjukkan rekam jejak pembayaran pajak. Melalui prosedur seleksi yang ketat ini, diperoleh sejumlah sampel yang memenuhi syarat untuk dianalisis lebih lanjut. Data yang digunakan merupakan data sekunder yang bersumber dari laporan tahunan dan laporan keuangan auditan, yang diakses melalui portal resmi Bursa Efek Indonesia maupun situs web masing-masing entitas.

Proses pengumpulan data dilakukan dengan mengandalkan metode dokumentasi yang terbagi ke dalam dua jalur utama: studi kepustakaan untuk memperkuat kerangka teoretis, dan studi dokumentasi untuk menghimpun serta memverifikasi data kuantitatif. Informasi yang dikumpulkan mencakup berbagai pos keuangan strategis seperti total aset, total utang, laba sebelum dan setelah pajak, serta pembayaran pajak dalam bentuk kas (*cash tax paid*). Sebagai variabel dependen, *tax avoidance* diukur dengan proksi *Cash Effective Tax Rate* (CETR), yang dihitung melalui rasio antara kas yang dibayarkan untuk pajak terhadap laba sebelum pajak. Agar interpretasi hasil lebih intuitif, nilai CETR kemudian ditransformasi dengan faktor (-1), sehingga peningkatan nilai rasio secara langsung merepresentasikan tingginya intensitas penghindaran pajak.

Sementara itu, pengukuran variabel independen dilakukan melalui rasio-rasio keuangan yang telah teruji validitasnya dalam literatur akuntansi. Likuiditas diproksikan dengan *Current Ratio* (CR), yang merupakan hasil bagi aset lancar dengan kewajiban lancar. *Leverage* diukur menggunakan *Debt to Assets Ratio* (DAR), yang membandingkan total utang dengan total aset. Profitabilitas direpresentasikan oleh *Return on Assets* (ROA), yang diperoleh dari pembagian laba setelah pajak dengan total aset. Adapun umur perusahaan dihitung sebagai selisih antara tahun pendirian entitas dan tahun pengamatan. Keseluruhan data kemudian dianalisis untuk menguji sejauh mana keempat faktor tersebut berkontribusi terhadap praktik *tax avoidance* pada perusahaan infrastruktur di Indonesia.

Dalam upaya memastikan ketepatan hasil estimasi, seluruh proses analisis data dalam penelitian ini dilaksanakan dengan menggunakan perangkat lunak IBM SPSS Statistics versi 22, dengan teknik regresi linear berganda sebagai metode utama. Langkah awal yang ditempuh adalah membersihkan data dari pengaruh outlier melalui pendekatan *casewise diagnostics*, di mana setiap data yang memiliki *standardized residual* di luar interval  $\pm 3$  dikeluarkan dari analisis. Hal ini dilakukan untuk mencegah distorsi yang dapat mengganggu validitas hasil. Model regresi yang digunakan kemudian diformulasikan ke dalam bentuk persamaan:  $Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \beta_4 X_4 + \epsilon$ . Dalam notasi ini, Y melambangkan *tax avoidance*,  $\alpha$  adalah intersep,  $\beta_1$  hingga  $\beta_4$  merepresentasikan koefisien regresi dari masing-masing variabel independen, dan  $\epsilon$  merupakan komponen galat.

Sebelum hipotesis diuji, data terlebih dahulu dihadapkan pada serangkaian uji asumsi klasik yang menjadi prasyarat dalam analisis regresi. Normalitas data diperiksa melalui dua pendekatan: secara grafis melalui P-P Plot dan secara statistik melalui uji *One-Sample Kolmogorov-Smirnov*. Untuk mendeteksi adanya multikolinearitas, nilai *Variance Inflation Factor* (VIF) dicermati dengan ketentuan bahwa tidak ada variabel yang memiliki VIF di atas 10. Heteroskedastisitas diidentifikasi melalui pengamatan visual pada *Scatterplot* serta dikonfirmasi dengan uji Park. Adapun autokorelasi diuji menggunakan statistik Durbin-Watson dan diperkuat dengan *Run Test* untuk memastikan residual bersifat independen.

Setelah semua asumsi klasik terpenuhi, pengujian hipotesis dilakukan secara simultan maupun parsial. Uji F digunakan untuk mengetahui apakah seluruh variabel independen secara bersama-sama memiliki pengaruh yang signifikan terhadap *tax avoidance*. Sementara itu, uji t diterapkan untuk menguji signifikansi pengaruh masing-masing variabel secara individual. Untuk melengkapi interpretasi, koefisien korelasi (r) dihitung guna mengukur kekuatan hubungan, dan koefisien determinasi ( $R^2$ ) digunakan untuk menilai sejauh mana variabel independen mampu menjelaskan variasi pada variabel dependen. Keseluruhan prosedur ini dijalankan dengan cermat untuk menjamin bahwa hasil yang diperoleh tidak hanya valid secara statistik, tetapi juga memiliki makna teoretis yang kuat.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini bertumpu pada data sekunder yang diekstraksi dari laporan keuangan perusahaan sektor infrastruktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia sepanjang tahun 2020 hingga 2024. Dari populasi awal yang berjumlah 70 perusahaan, penerapan teknik *purposive sampling* dengan kriteria yang ketat menghasilkan sampel akhir sebanyak 45 perusahaan. Proses analisis data diawali dengan menggunakan Microsoft Excel 2019 untuk keperluan tabulasi dan

verifikasi, dilanjutkan dengan pengolahan statistik menggunakan SPSS versi 22. Dari total data panel yang terkumpul, diperoleh 225 observasi. Sebagai langkah penting untuk menjaga validitas hasil, dilakukan uji *outlier* yang berhasil mengidentifikasi 43 observasi sebagai nilai ekstrem yang kemudian dikeluarkan dari analisis. Dengan demikian, jumlah observasi yang tersisa dan memenuhi syarat untuk dianalisis lebih lanjut adalah 182.

Hasil statistik deskriptif mengungkapkan dinamika yang menarik dari masing-masing variabel. Variabel likuiditas menunjukkan nilai rata-rata 8,2465, namun yang paling mencolok adalah standar deviasinya yang mencapai 73,4433. Angka ini mengindikasikan bahwa sebaran data likuiditas antar perusahaan sangat timpang, mencerminkan perbedaan fundamental dalam struktur aset dan kewajiban jangka pendek. Sementara itu, variabel *leverage* mencatatkan rata-rata 0,5876, yang mengindikasikan bahwa secara umum perusahaan sampel menggunakan utang hampir 60% dari total asetnya. Profitabilitas menunjukkan rata-rata yang sangat rendah, yaitu 0,0090, yang dapat diartikan bahwa laba bersih yang dihasilkan relatif kecil dibandingkan dengan total aset yang dimiliki. Dari sisi demografi perusahaan, rata-rata umur perusahaan mencapai 32,91 tahun, menunjukkan bahwa sampel didominasi oleh entitas yang telah mapan dan berpengalaman. Adapun variabel *tax avoidance* yang menjadi fokus utama penelitian memiliki rata-rata -0,6062, dengan rentang nilai dari -40,710 hingga 14,997. Rentang yang sangat lebar ini mengonfirmasi adanya heterogenitas tinggi dalam praktik penghindaran pajak di antara perusahaan sektor infrastruktur, yang menjadikannya menarik untuk dikaji lebih dalam.

Sebelum melangkah ke tahap pengujian hipotesis, model regresi yang digunakan dalam penelitian ini terlebih dahulu dievaluasi melalui serangkaian uji asumsi klasik untuk memastikan bahwa estimasi yang dihasilkan bersifat BLUE (*Best Linear Unbiased Estimator*). Uji normalitas dilakukan dengan mengamati grafik P-P Plot serta mengaplikasikan uji *One-Sample Kolmogorov-Smirnov* dengan metode Monte Carlo. Hasilnya menunjukkan nilai signifikansi 0,080, yang lebih besar dari 0,05, sehingga data residual dinyatakan berdistribusi normal. Selanjutnya, uji multikolinearitas dilakukan dengan mencermati nilai VIF dan *tolerance* dari masing-masing variabel independen. Seluruh variabel menunjukkan nilai VIF < 10 dan *tolerance* > 0,1, yang mengindikasikan bahwa tidak terdapat korelasi yang signifikan antar variabel bebas, sehingga model terbebas dari multikolinearitas.

Uji heteroskedastisitas dilakukan melalui dua pendekatan: analisis visual pada *Scatter Plot* dan uji Park. Hasil uji Park menunjukkan bahwa seluruh variabel independen memiliki nilai signifikansi yang lebih besar dari 0,05, yaitu likuiditas (0,247), *leverage* (0,308), profitabilitas (0,871), dan umur perusahaan (0,855). Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas dalam model regresi. Setelah seluruh asumsi klasik terpenuhi, model regresi dinyatakan layak untuk digunakan dalam pengujian hipotesis.

Namun demikian, pada uji autokorelasi, nilai Durbin-Watson yang diperoleh sebesar 2,092 berada pada zona yang mengindikasikan adanya potensi autokorelasi. Untuk mengonfirmasi bahwa model regresi tetap dapat diandalkan, dilakukan pengujian tambahan dengan menggunakan *Run Test*. Setelah melalui prosedur konfirmasi ini dan dipastikan tidak terdapat masalah serius, model regresi linear berganda dalam penelitian ini dinyatakan dalam persamaan sebagai berikut:

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \beta_4 X_4 + \varepsilon$$

Dalam penelitian ini, persamaan regresi disusun dengan Y sebagai *tax avoidance*,  $\alpha$  sebagai konstanta,  $\beta_1$ – $\beta_4$  sebagai koefisien regresi variabel independen, dan  $\varepsilon$  sebagai *error term*. Berdasarkan hasil estimasi, diperoleh nilai konstanta ( $\alpha$ ) sebesar 2,816. Likuiditas dan *leverage* memiliki koefisien regresi positif, masing-masing 0,001 dan 0,002, yang berarti peningkatan kedua variabel ini berasosiasi dengan peningkatan *tax avoidance*. Sementara itu, profitabilitas dan umur perusahaan menunjukkan koefisien negatif, yaitu -0,088 dan -0,004, sehingga peningkatan profitabilitas atau bertambahnya usia perusahaan justru menurunkan tingkat penghindaran pajak.

Dari hasil analisis koefisien korelasi, diketahui bahwa hanya profitabilitas yang memiliki hubungan signifikan dengan *tax avoidance*, ditunjukkan oleh nilai signifikansi 0,000 (<0,05) dan koefisien korelasi -0,305. Adapun likuiditas (Sig 0,472), *leverage* (Sig 0,964), dan umur perusahaan (Sig 0,103) tidak menunjukkan hubungan yang signifikan karena nilai signifikansinya berada di atas 0,05. Besarnya kontribusi seluruh variabel independen dalam menjelaskan variasi *tax avoidance* dapat dilihat dari nilai koefisien determinasi (*Adjusted R Square*) yang tercantum dalam tabel *Model Summary*. Nilai ini merepresentasikan sejauh mana model regresi mampu menerangkan perubahan pada variabel dependen.

Studi ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh likuiditas, *leverage*, profitabilitas, dan umur perusahaan terhadap *tax avoidance* pada perusahaan sektor infrastruktur yang terdaftar di BEI periode 2020–2024. Setelah melalui serangkaian pengujian hipotesis, berikut disajikan interpretasi yang menguraikan arah dan signifikansi pengaruh masing-masing variabel independen terhadap *tax avoidance* berdasarkan hasil analisis statistik yang telah diperoleh.

#### A. Pengaruh Likuiditas Terhadap Tax Avoidance

Tidak ditemukannya pengaruh likuiditas terhadap *tax avoidance* dalam penelitian ini mengindikasikan bahwa tingkat likuiditas baik tinggi maupun rendah bukanlah faktor penentu dalam praktik penghindaran pajak. Kewajiban pajak bersifat regulatif dan wajib dipenuhi berdasarkan ketentuan perundang-undangan, sehingga perusahaan cenderung

memprioritaskan kepatuhan terlepas dari kondisi likuiditas jangka pendeknya. Dengan demikian, likuiditas tidak secara langsung memengaruhi kebijakan perpajakan perusahaan.

Perusahaan yang memiliki tingkat likuiditas tinggi umumnya menunjukkan kondisi arus kas yang stabil serta ketersediaan aset lancar yang memadai untuk menutupi seluruh kewajiban jangka pendek, termasuk kewajiban perpajakan. Dalam situasi seperti ini, perusahaan tidak berada dalam tekanan finansial yang berarti, sehingga tidak memiliki insentif kuat untuk mengurangi beban pajak melalui praktik *tax avoidance*. Tingginya likuiditas justru mencerminkan kemampuan perusahaan dalam menjaga stabilitas keuangan sekaligus memenuhi kewajiban secara tepat waktu, termasuk kewajiban terhadap negara.

Di sisi lain, perusahaan dengan tingkat likuiditas yang rendah juga tidak serta-merta terdorong untuk melakukan *tax avoidance*. Meskipun secara logika perusahaan yang mengalami keterbatasan likuiditas dapat menghadapi tekanan keuangan, keputusan untuk melakukan penghindaran pajak tetap mempertimbangkan berbagai risiko, seperti risiko hukum, sanksi administrasi, serta dampak reputasi di mata investor dan pemangku kepentingan lainnya. Dengan demikian, kondisi likuiditas yang rendah tidak secara otomatis menjadi alasan bagi manajemen untuk mengambil kebijakan perpajakan yang agresif.

Teori keagenan memprediksi bahwa manajer sebagai agen akan berupaya memaksimalkan kepentingan pemilik dengan meningkatkan laba dan meminimalkan beban, termasuk beban pajak. Namun demikian, hasil penelitian ini mengungkapkan bahwa likuiditas tidak memainkan peran signifikan dalam keputusan manajemen terkait *tax avoidance*. Temuan ini menegaskan bahwa variabel likuiditas tidak mampu merefleksikan adanya konflik kepentingan antara agen dan principal. Artinya, manajemen tidak menjadikan ketersediaan kas atau aset lancar sebagai pertimbangan utama dalam melakukan strategi penghindaran pajak.

Sejalan dengan penelitian Yunita et al. (2022), studi ini menemukan bahwa likuiditas tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Namun demikian, temuan ini berbeda dengan hasil riset Arta dan Zulaikha (2023) yang menunjukkan adanya pengaruh likuiditas terhadap penghindaran pajak. Kemungkinan penyebab ketidakkonsistenan ini antara lain adalah perbedaan periode penelitian, karakteristik industri, ukuran perusahaan, serta kondisi ekonomi yang menyertai pelaksanaan penelitian. Dengan adanya perbedaan tersebut, kajian mengenai pengaruh likuiditas terhadap *tax avoidance* masih membutuhkan penelitian lanjutan, misalnya dengan menambahkan variabel moderasi atau melakukan studi pada sektor industri yang berbeda.

## **B. Pengaruh Leverage Terhadap Tax Avoidance**

Penelitian ini gagal menemukan bukti yang cukup untuk menyatakan bahwa *leverage* berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Artinya, seberapa besar pun proporsi utang yang digunakan perusahaan dalam membiayai operasionalnya, hal tersebut tidak secara signifikan menentukan apakah perusahaan akan melakukan penghindaran pajak atau tidak. Temuan ini menarik karena bertolak belakang dengan asumsi teoretis yang menyatakan bahwa beban bunga dari utang dapat menjadi tameng pajak yang efektif. Dalam praktiknya, perusahaan dengan *leverage* tinggi belum tentu lebih agresif dalam penghindaran pajak, dan sebaliknya, perusahaan dengan *leverage* rendah tidak selalu lebih patuh. Keputusan perpajakan tampaknya lebih kompleks dan dipengaruhi oleh berbagai faktor lain, seperti strategi manajemen laba, kondisi pasar, atau bahkan preferensi risiko dari manajemen puncak.

Secara teoretis, *leverage* diyakini memiliki keterkaitan dengan *tax avoidance* karena beban bunga utang berfungsi sebagai pengurang laba kena pajak. Semakin tinggi utang, semakin besar potensi pengurangan pajak secara alami. Namun, hasil penelitian ini membuktikan bahwa *leverage* tidak memengaruhi praktik penghindaran pajak pada perusahaan infrastruktur yang diteliti. Hal ini mengindikasikan bahwa perusahaan tidak serta-merta menjadikan struktur utang sebagai alat strategis untuk menekan kewajiban perpajakan.

Kondisi tersebut dapat dijelaskan melalui peran kreditur sebagai pengawas eksternal. Tingginya proporsi utang dalam struktur modal menempatkan perusahaan pada posisi yang lebih diawasi, karena kreditur memiliki kepentingan terhadap kelangsungan pembayaran pokok dan bunga utang. Manajemen pun cenderung mengambil keputusan secara hati-hati, termasuk dalam kebijakan perpajakan, guna menghindari risiko hukum dan reputasi yang dapat mengganggu hubungan dengan kreditur.

Di samping itu, *debt covenant* yang melekat pada perjanjian utang membatasi ruang gerak manajemen dalam mengambil keputusan keuangan yang berisiko. Manajemen lebih berkonsentrasi pada upaya menjaga stabilitas usaha dan mempertahankan rasio keuangan sesuai kesepakatan, daripada melakukan strategi *tax avoidance* yang berpotensi menimbulkan konsekuensi jangka panjang. Temuan ini bertentangan dengan prediksi teori keagenan yang menganggap manajer akan berupaya memaksimalkan kepentingan pemilik melalui efisiensi beban, termasuk beban pajak. Justru, pengawasan eksternal terbukti lebih dominan dalam memengaruhi kebijakan manajerial.

Hasil riset ini memperkuat temuan Mastan dan Chrysanti (2023), namun berbeda dengan Utami dan Alliyah (2023) yang melaporkan adanya pengaruh signifikan *leverage* terhadap *tax avoidance*. Perbedaan ini dapat dijelaskan oleh perbedaan karakteristik industri, periode penelitian, maupun kondisi ekonomi yang melatarbelakangi masing-masing studi.

### **C. Pengaruh Profitabilitas Terhadap Tax Avoidance**

Salah satu temuan yang cukup kontraintuitif dalam penelitian ini adalah adanya hubungan negatif antara profitabilitas dan *tax avoidance*. Artinya, perusahaan yang berhasil mencetak laba tinggi justru menunjukkan tingkat penghindaran pajak yang lebih rendah. Temuan ini memberikan pesan yang cukup optimistis: keberhasilan finansial tidak serta-merta membuat perusahaan menjadi lebih rakus atau oportunistis dalam memanfaatkan kelemahan regulasi perpajakan. Sebaliknya, perusahaan dengan laba besar cenderung lebih patuh terhadap kewajiban perajakannya. Ada beberapa alasan yang mungkin menjelaskan fenomena ini. Pertama, perusahaan yang sukses biasanya memiliki reputasi yang harus dijaga, dan risiko terkena sanksi pajak bisa merusak citra yang telah dibangun. Kedua, dengan arus kas yang sehat, perusahaan tidak merasa tertekan untuk mengurangi beban pajak secara agresif. Ketiga, manajemen perusahaan besar dan menguntungkan biasanya lebih berpengalaman dan memahami bahwa kepatuhan pajak adalah bagian dari tanggung jawab sosial korporasi. Dengan demikian, profitabilitas justru menjadi katalis yang mendorong kesadaran untuk mematuhi aturan, bukan sebaliknya.

Penjelasan atas pola hubungan ini dapat dirunut melalui beberapa jalur kausalitas. Jalur pertama berkaitan dengan kapasitas finansial. Perusahaan yang menguntungkan memiliki kemampuan lebih besar untuk membayar pajak tanpa mengorbankan kebutuhan operasional atau investasi strategis. Arus kas yang stabil dan cadangan dana yang memadai menempatkan perusahaan pada posisi yang tidak rentan terhadap tekanan finansial, sehingga keputusan untuk membayar pajak sesuai ketentuan menjadi pilihan rasional yang tidak memberatkan.

Jalur kedua menyangkut orientasi strategis manajemen. Profitabilitas tinggi merupakan buah dari kinerja manajerial yang efektif dan efisien. Keberhasilan ini menciptakan insentif bagi manajemen untuk mempertahankan reputasi dan menjaga hubungan baik dengan berbagai pemangku kepentingan. Dalam kondisi demikian, langkah-langkah agresif dalam perpajakan dipandang sebagai ancaman terhadap legitimasi dan kepercayaan yang telah dibangun. Manajemen lebih memilih untuk mengadopsi pendekatan konservatif dalam kebijakan pajak demi menghindari potensi sengketa dengan otoritas fiskal dan dampak negatif terhadap citra perusahaan.

Jalur ketiga berhubungan dengan visibilitas dan pengawasan eksternal. Perusahaan dengan profitabilitas unggul biasanya menarik perhatian lebih besar dari investor, analis, dan regulator. Kondisi ini menciptakan disiplin pasar yang efektif, di mana setiap kebijakan yang menyimpang dari praktik bisnis yang etis akan cepat terdeteksi dan mendapatkan respons negatif. Kekhawatiran akan hilangnya kepercayaan investor dan menurunnya nilai perusahaan menjadi faktor pengendali yang kuat terhadap perilaku manajemen dalam merumuskan strategi perpajakan.

Dari sudut pandang teori keagenan, temuan ini menunjukkan bahwa pada perusahaan dengan profitabilitas tinggi, kepentingan jangka panjang pemilik lebih diutamakan dibandingkan keuntungan jangka pendek dari penghematan pajak. Manajemen bertindak sebagai agen yang bertanggung jawab dengan mempertimbangkan konsekuensi hukum, risiko reputasi, dan keberlanjutan usaha dalam setiap keputusan strategis. Hasil penelitian ini konsisten dengan temuan Sembiring dan Hutabalian (2022), namun berbeda dengan Maulidya dan Purwaningsih Eny (2023). Perbedaan ini mengindikasikan bahwa hubungan profitabilitas dan *tax avoidance* bersifat kontekstual dan dapat berubah tergantung pada karakteristik sampel, periode penelitian, serta dinamika industri yang menjadi objek kajian.

### **D. Pengaruh Umur Perusahaan Terhadap Tax Avoidance**

Penelitian ini menghasilkan temuan bahwa umur perusahaan tidak berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*. Kesimpulan ini mengindikasikan bahwa lamanya perusahaan beroperasi dalam suatu industri bukanlah faktor yang menentukan tinggi rendahnya kecenderungan manajemen untuk melakukan penghindaran pajak. Dengan demikian, upaya untuk memprediksi perilaku perpajakan perusahaan berdasarkan usia organisasi saja tidak akan memberikan hasil yang akurat.

Refleksi lebih mendalam terhadap temuan ini membawa kita pada pemahaman bahwa keputusan perpajakan merupakan outcome dari proses pengambilan keputusan strategis yang kompleks, yang melibatkan pertimbangan multi-dimensi. Perusahaan yang telah lama berdiri memang memiliki akumulasi pengetahuan dan pengalaman yang lebih kaya tentang seluk-beluk perpajakan. Mereka telah melalui berbagai era perubahan kebijakan fiskal dan memiliki pemahaman yang lebih nuanced tentang interpretasi regulasi oleh otoritas pajak. Namun, kekayaan pengalaman ini justru seringkali membuat mereka lebih sadar akan risiko jangka panjang yang terkait dengan praktik *tax avoidance* yang agresif. Pengalaman menghadapi pemeriksaan pajak, sengketa, dan potensi sanksi administratif menjadi pembelajaran berharga yang membentuk pendekatan yang lebih hati-hati dalam merumuskan kebijakan perpajakan.

Sebaliknya, perusahaan yang relatif muda berada dalam fase yang sangat kritis dalam siklus perkembangan organisasi. Pada tahap ini, pembentukan reputasi dan legitimasi menjadi prioritas utama yang mempengaruhi berbagai keputusan strategis, termasuk kebijakan perpajakan. Manajemen perusahaan muda umumnya sangat menyadari bahwa setiap tindakan yang dapat diinterpretasikan sebagai pelanggaran etika bisnis atau regulasi akan mendapat sorotan tajam dari pemangku kepentingan. Kekhawatiran akan dampak negatif terhadap citra perusahaan, yang pada gilirannya dapat mempengaruhi akses terhadap pendanaan dan kemitraan strategis, menjadi faktor pengendali yang efektif terhadap perilaku oportunistik dalam perpajakan.

Analisis komparatif ini menunjukkan bahwa baik perusahaan senior maupun perusahaan muda sama-sama tunduk pada kendala kelembagaan dan tekanan reputasi yang membentuk kebijakan perpajakan mereka ke arah yang serupa. Perbedaan usia tidak secara otomatis menciptakan divergensi dalam orientasi terhadap kepatuhan pajak. Faktor-faktor seperti tata kelola perusahaan, komitmen terhadap tanggung jawab sosial, struktur kepemilikan, dan eksposur terhadap pengawasan publik tampaknya memiliki peran yang lebih dominan dalam membentuk kebijakan perpajakan dibandingkan faktor demografis seperti umur perusahaan.

Dalam perspektif manajemen strategis, temuan ini menegaskan bahwa perusahaan merespons tekanan lingkungan dengan cara yang relatif homogen, tanpa memandang usia mereka. Kemampuan adaptasi dan pembelajaran organisasi memungkinkan perusahaan muda untuk dengan cepat mengadopsi praktik-praktik yang sesuai dengan ekspektasi normatif, sementara perusahaan senior terus menyesuaikan pendekatan mereka berdasarkan akumulasi pengalaman. Proses konvergensi perilaku inilah yang menjelaskan mengapa variabel umur perusahaan gagal menunjukkan pengaruh yang signifikan terhadap *tax avoidance*. Dengan demikian, penelitian tentang determinan penghindaran pajak perlu menggeser fokus dari karakteristik demografis sederhana menuju faktor-faktor yang lebih substansial seperti kualitas tata kelola, tekanan kompetitif, dan karakteristik institusional yang membentuk insentif dan kendala dalam pengambilan keputusan perpajakan.

Menariknya, temuan penelitian ini tidak sejalan dengan prediksi yang dibangun atas dasar teori keagenan. Dalam kerangka teoretis tersebut, perusahaan dengan usia yang lebih panjang diasumsikan memiliki akumulasi pengalaman manajerial yang lebih kaya, yang secara potensial dapat dimanfaatkan untuk melakukan eksploitasi terhadap celah-celah regulasi termasuk dalam praktik *tax avoidance* sebagai manifestasi dari konflik kepentingan antara manajemen dan pemegang saham. Namun, hasil empiris justru menunjukkan arah yang berlawanan. Perusahaan yang lebih senior ternyata tidak menunjukkan kecenderungan yang lebih tinggi dalam melakukan penghindaran pajak. Sebaliknya, pengalaman panjang yang dimiliki justru diarahkan untuk menjaga stabilitas operasional, memastikan keberlanjutan usaha dalam jangka panjang, serta melindungi reputasi yang telah dibangun selama bertahun-tahun. Dengan kata lain, kematangan organisasi tidak serta-merta melahirkan perilaku oportunistik, melainkan menumbuhkan kesadaran normatif akan pentingnya kepatuhan sebagai bagian dari strategi keberlanjutan.

Temuan ini sejalan dengan hasil penelitian Sterling dan Christina (2021) yang juga melaporkan bahwa umur perusahaan tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*. Konsistensi hasil ini memperkuat argumen bahwa faktor usia tidak cukup kuat untuk menjadi determinan dalam praktik penghindaran pajak. Namun demikian, perlu dicatat bahwa hasil ini berbeda dengan studi yang dilakukan oleh Pramesti dan Susilawati (2024), yang justru menemukan adanya pengaruh signifikan antara umur perusahaan dan *tax avoidance*. Perbedaan hasil ini kemungkinan besar disebabkan oleh variasi karakteristik sampel yang digunakan, perbedaan kondisi industri yang menjadi objek penelitian, serta rentang waktu pengamatan yang tidak sama antara satu studi dengan studi lainnya. Dengan demikian, generalisasi temuan masih perlu dilakukan secara hati-hati dengan mempertimbangkan konteks spesifik masing-masing penelitian.

Secara keseluruhan, dari keempat variabel independen yang dianalisis likuiditas, leverage, profitabilitas, dan umur perusahaan hanya profitabilitas yang terbukti memiliki pengaruh signifikan terhadap *tax avoidance* dengan arah hubungan negatif. Temuan ini mengindikasikan bahwa faktor kinerja keuangan yang tercermin dalam kemampuan perusahaan menghasilkan laba memegang peranan lebih penting dalam membentuk kebijakan perpajakan dibandingkan faktor-faktor lainnya. Perusahaan dengan tingkat profitabilitas tinggi cenderung lebih patuh terhadap ketentuan perpajakan karena mempertimbangkan aspek stabilitas keuangan, risiko hukum, dan reputasi jangka panjang. Sebaliknya, likuiditas, leverage, dan umur perusahaan tidak secara langsung mendorong atau menghambat praktik penghindaran pajak. Dengan demikian, penelitian ini memberikan pemahaman bahwa keputusan terkait *tax avoidance* lebih ditentukan oleh kondisi kinerja perusahaan daripada karakteristik struktural seperti struktur pendanaan, kemampuan likuiditas, atau lamanya perusahaan beroperasi.

## SIMPULAN

Kesimpulan yang dapat ditarik dari penelitian ini adalah bahwa hanya profitabilitas yang terbukti berpengaruh negatif dan signifikan terhadap *tax avoidance* pada perusahaan infrastruktur di BEI periode 2020–2024, sementara likuiditas, *leverage*, dan umur perusahaan tidak menunjukkan pengaruh yang signifikan. Artinya, perusahaan dengan tingkat laba yang lebih tinggi cenderung memiliki tingkat penghindaran pajak yang lebih rendah, mengindikasikan bahwa keberhasilan finansial justru berbanding terbalik dengan perilaku oportunistik dalam ranah perpajakan. Di sisi lain, tidak ditemukan bukti yang cukup untuk menyatakan bahwa kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendek, proporsi utang dalam struktur pendanaan, atau lamanya perusahaan beroperasi memengaruhi praktik *tax avoidance* pada sektor infrastruktur selama periode pengamatan. Dengan demikian, faktor-faktor non-profitabilitas tersebut tidak dapat dijadikan determinan utama dalam menjelaskan variasi penghindaran pajak di kalangan perusahaan infrastruktur.

Secara keseluruhan, penelitian ini menghasilkan pemahaman komprehensif bahwa praktik *tax avoidance* lebih erat kaitannya dengan profitabilitas perusahaan daripada dengan likuiditas, leverage, atau umur perusahaan. Tingginya kemampuan menghasilkan laba mendorong manajemen untuk lebih memperhatikan aspek kepatuhan, risiko hukum, dan reputasi dalam jangka panjang, sehingga keputusan untuk membayar pajak sesuai ketentuan menjadi pilihan yang lebih rasional. Dengan demikian, studi ini menegaskan bahwa karakteristik keuangan perusahaan tidak secara seragam mendorong terjadinya *tax avoidance*, melainkan hanya variabel tertentu yang memiliki peran signifikan.

## UCAPAN TERIMAKASIH

Penulis mengucapkan terimakasih kepada berbagai pihak yang telah mendukung selama proses penelitian ini berlangsung hingga dapat dipublikasikan dengan baik. Semoga peneliti ini dapat menambah pengetahuan baru bagi pembaca.

## DAFTAR PUSTAKA

- [1] Abdullah, I. (2020). Pengaruh Likuiditas Dan Leverage Terhadap Penghindaran Pajak Pada Perusahaan Makanan Dan Minuman. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Bisnis*, 20(1), 16–22. <https://doi.org/10.30596/jrab.v20i1.4755>
- [2] Afiani, N. (2024). Pengaruh Corporate Social Responsibility, Capital Intensity, Inventory Intensity, Dan Koneksi Politik Terhadap Agresivitas Pajak, 4–6 dan 48.
- [3] Amalia, R., & Purwaningsih, S. (2024). Pengaruh Profitabilitas, Likuiditas, Dan Ukuran Perusahaan Terhadap Penghindaran Pajak. *Profit: Jurnal Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi*, 3(3), 377–389. <https://doi.org/10.58192/profit.v3i3.2463>
- [4] Arta, R. J., & Zulaikha. (2023). Pengaruh CSR, Likuiditas, Profitabilitas, Dan Ukuran Perusahaan Terhadap Penghindaran Pajak.
- [5] Darma, S. S. (2021). Pengaruh Kompensasi Manajemen, Umur Perusahaan Dan Pertumbuhan Penjualan Terhadap Penghindaran Pajak. *Jurnal Disrupsi Bisnis*, 4(2), 118. <https://doi.org/10.32493/dr.v4i2.9551>
- [6] Dyah, A., & Purwaningsih, E. (2023). Pengaruh Profitabilitas, Tingkat Hutang, Dan Likuiditas Terhadap Penghindaran Pajak.
- [7] Evangelica, G. C., & Subagio, I. S. (2024). Dampak Profitabilitas, Leverage, Ukuran Perusahaan Dan Intensitas Aset Tetap Terhadap Penghindaran Pajak Pada Masa Pandemi Covid-19. *Jurnal Inovasi Akuntansi (JIA)*, 2(1), 29–37. <https://doi.org/10.36733/jia.v2i1.8790>
- [8] Fitri, E., Khasanah, U., & Pramukty, R. (2023). Pengaruh Likuiditas, Capital Intensity Dan Pertumbuhan Penjualan Terhadap Tax Avoidance (Studi Empiris Pada Perusahaan XXX Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun XXX). *Journal Of Engineering And Transportation (JET)*, 1(1).
- [9] Irawati, W., Gracia, E. D., Tamara, L. M., Tinambunan, M., Sopita, M., Oktavia, N., & Hammda, S. D. (2025). Pengaruh Intensitas Modal, Pertumbuhan Penjualan, Dan Umur Perusahaan Terhadap Penghindaran Pajak.
- [10] Mastan, S. A., & Chrysanti, C. A. (2023). Analisis Profitabilitas, Leverage, Sales Growth, Dan Capital Intensity Terhadap Penghindaran Pajak Pada Perusahaan Properti Dan Real Estat Di BEI Periode 2018–2019.
- [11] Maulani, A. R., Norisanti, N., Sunarya, E., & Sukabumi, U. M. (2021). The Effect Of Profitability And Leverage On Tax Avoidance In The Covid-19 Pandemic.
- [12] Maulidya, N. P., & Purwaningsih, E. (2023). Pengaruh Profitabilitas, Likuiditas, Dan Tingkat Utang Terhadap Penghindaran Pajak.
- [13] Muthmainah, S., & Hermanto, H. (2023). Pengaruh Likuiditas, Profitabilitas, Kebijakan Utang Dan Pertumbuhan Penjualan Terhadap Penghindaran Pajak. *J-Mas (Jurnal Manajemen Dan Sains)*, 8(1), 396. <https://doi.org/10.33087/jmas.v8i1.744>
- [14] Norisa, I., Dewi, R. R., & Wijayanti, A. (2022). Pengaruh Profitabilitas, Leverage, Likuiditas Dan Sales Growth Terhadap Tax Avoidance. *Transekonomika*. <https://transpublika.co.id/ojs/index.php/transekonomika>
- [15] Prabowo, A. A., & Sahlan, R. N. (2021). Pengaruh Profitabilitas, Leverage, Dan Capital Intensity Terhadap Penghindaran Pajak Dengan Ukuran Perusahaan Sebagai Variabel Moderating. <http://journal.uta45jakarta.ac.id/index.php/map>
- [16] Pramesti, W. R., & Susilawati, C. (2024). Pengaruh Kompensasi Manajemen, Umur Perusahaan, Pertumbuhan Penjualan, Capital Intensity Dan Leverage Terhadap Penghindaran Pajak. <https://doi.org/10.47476/reslaj.v6i1.3822>
- [17] Priyatno. (2022). Olah Data Sendiri Analisis Regresi Linier Dengan SPSS Dan Analisis Regresi. <https://books.google.co.id/>
- [18] Saputri, I., & Fadholi Arief. (2024). Pengaruh Leverage, Ukuran Perusahaan, Dan Profitabilitas Terhadap Penghindaran Pajak Pada Perusahaan Properti Dan Real Estate Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2019–2022.
- [19] Saputro, S. U., Nurlaela, S., & Dewi, R. R. (2021). Pengaruh Ukuran Perusahaan, Profitabilitas, Leverage, Likuiditas Terhadap Tax Avoidance Pada Perusahaan Sub Sektor Otomotif Yang Terdaftar Di BEI Periode 2014–2019. *Jurnal Akuntansi Dan Pajak*, 22(1), 304. <https://doi.org/10.29040/jap.v22i1.1919>
- [20] Sembiring, Y. C. B., & Hutabalian, N. Y. (2022). Pengaruh Profitabilitas, Likuiditas Dan Leverage Terhadap Penghindaran Pajak Pada Perusahaan Property Dan Real Estate Yang Terdaftar Di BEI Tahun 2015–2019.
- [21] Sterling, F., & Christina, S. (2021). Pengaruh Rasio Keuangan, Ukuran Perusahaan, Dan Umur Perusahaan Terhadap Tax Avoidance, 1(3). <http://jurnaltsm.id/index.php/ejatsm>
- [22] Sugiyono. (2023). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D.
- [23] Tami, M. A. S., & Muthaher, O. (2025). Pengaruh Profitabilitas, Likuiditas, Leverage, Dan Ukuran Perusahaan Terhadap Tax Avoidance. *Eco-Buss*, 8(1), 956–970. <https://doi.org/10.32877/eb.v8i1.2896>
- [24] Tantika, L., Lubis, N. I., & Masyitah, E. (2023). Pengaruh Capital Intensity, Inventory Intensity, Sales Growth Dan Leverage Terhadap Tax Avoidance Pada Perusahaan Sub Sektor Perdagangan Eceran Yang Terdaftar Di BEI Tahun 2018–2020, 1(1). <http://kti.potensi-utama.ac.id/index.php/maibie/index>
- [25] Utami, S. W., & Alliyah, S. (2023). Pengaruh Likuiditas, Leverage Dan Profitabilitas Terhadap Tax Avoidance Pada Perusahaan Food And Beverage Di BEI Tahun 2019–2021. *JRAK (Jurnal Riset Akuntansi Dan Bisnis)*, 9(2), 420–431. <https://doi.org/10.38204/jrak.v9i2.1315>
- [26] Wedatara, I. G. E., & Yasa, I. N. P. (2024). Pengaruh Ukuran Perusahaan, Profitabilitas, Dan Leverage Terhadap Tax Avoidance Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia.
- [27] Yunita, N. A., Yusra, M., & Arliansyah, A. (2022). Pengaruh Intensitas Modal, Likuiditas, Leverage Dan Kepemilikan Institusional Terhadap Tax Avoidance Pada Perusahaan Pertambangan Subsektor Batu Bara Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode 2018–2020. *Jurnal Akuntansi Malikussaleh (JAM)*, 1(1), 93. <https://doi.org/10.29103/jam.v1i1.6850>